



**PUTUSAN**

**Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Pemohon”**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Februari 2015 dalam register perkara Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, yang menikah pada tanggal 18 Juni 2011, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1029/138/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di ALAMAT;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Belum dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa sejak April tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik, yang disebabkan:
  - a. Termohon sebagai istri sulit di nasehati oleh Pemohon sebagai suami.
  - b. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi dalam berumah tangga.
  - c. Termohon suka Pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami tanpa ada alasan yang jelas.;
5. Bahwa pada bulan September Tahun 2014 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan alasan Termohon suka Pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami tanpa ada alasan yang jelas dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, hal ini disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 20 Februari 2015, 5 Maret 2015 dan 19 Maret 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Nomor 1029/138/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. NAMA:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya saksi tahu karena sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon jika marah langsung melempar alat-alat kecantikan, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

## 2. NAMA:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, jika Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada dirumah, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi dalam berumah tangga

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya Termohon tidak melayani Pemohon seperti pada saat Pemohon pulang kerja tidak ada makanan bahkan air putih saja tidak ada;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2014 yang disebabkan:

- a. Termohon sebagai istri sulit di nasehati oleh Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi dalam berumah tangga;
- c. Termohon suka Pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami tanpa ada alasan yang jelas dan puncaknya pada bulan September 2014 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014 yang disebabkan karena:
  - a. Termohon sebagai istri sulit di nasehati oleh Pemohon sebagai suami.
  - b. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi dalam berumah tangga.
  - c. Termohon suka Pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami tanpa ada alasan yang jelas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2014 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak tahun 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah, oleh kami **HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI,SH** dan **Dra. ENI ZULAINI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SITI NURHAYATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. «0415/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



**DEWIATI,SH**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SITI NURHAYATI, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

**JUMLAH** Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Drs. ENTOH ABD. FATAH**